

KEJAHATAN SADIS OLEH REMAJA: STUDI KASUS BEGAL SEPEDA MOTOR DI KOTA DEPOK

*Juvenile's Violent Crime:
Case Study of Violent Motorcycle Theft in Depok City*

Elga Andina

*Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI*

Naskah diterima: 20 September 2015
Naskah dikoreksi: 10 November 2015
Naskah diterbitkan: 23 Desember 2015

Abstract: *The increasing crime rates of violent motorcycle theft, especially by teenagers, is no longer a juvenile delinquency, but a juvenile crime. This paper will evaluate cases of violent motorcycle theft by teenager and identifies the cause by juvenile delinquency theories. By comparing the cases using 10 causes of juvenile delinquency shifting into juvenile crime by United Nation. As the result, I found that adolescent's transition without self-acceptance; behavior reinforcement and social support system let them into sadistic criminal. Thus, the development system should be corrected to focus on adolescent's psychological welfare.*

Keywords: *Violent motorcycle theft, juvenile delinquency, sadistic crime, adolescence.*

Abstrak: Meningkatnya kasus pembegalan, apalagi yang dilakukan oleh remaja tidak bisa dikatakan sekedar kenakalan remaja, namun sudah menjadi kejahatan. Tulisan ini akan mengevaluasi kasus begal oleh remaja di Kota Depok dan mengidentifikasi penyebabnya berdasarkan teori kenakalan remaja. Penulis membandingkan antara 10 penyebab transisi kenakalan remaja menjadi kejahatan berdasarkan panduan PBB, dengan kondisi lapangan. Hasilnya, ditemukan bahwa ternyata proses transisi remaja yang tidak memiliki penerimaan diri, penguatan perilaku dan sistem pendukung sosial memadai menjadi pendorong terjerumusnya mereka menjadi pelaku kejahatan sadis. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan sistem pembangunan yang berfokus pada pengembangan kesejahteraan psikologis remaja.

Kata kunci: Begal, kenakalan remaja, kejahatan sadis, remaja.

Pendahuluan

Pencurian kendaraan bermotor menempati peringkat pertama kasus kriminalitas di Kota Depok sepanjang tahun 2012 hingga 2014. Meskipun demikian, semakin lama jumlahnya semakin menurun.¹ Menariknya, pada tahun 2015 mulai marak kasus pembegalan motor.

**Tabel 1. Tindak Kriminal Kota Depok
Tahun 2012-2014**

No	Kasus	2012	2013	2014
1	Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	454	327	289
2	Penganiyaan Berat (Anirat)	213	168	103
3	Pencurian Berat (Curat)	161	143	111
4	Pencurian dengan Kekerasan (Curas)	132	115	79
	Total	960	753	582

Sumber: Humas Polres Depok

¹ Curanmor di Depok Turun 40 Persen, <http://infonitas.com/depok/2014/09/09/curanmor-di-depok-turun-40-persen/>, diakses tanggal 3 Februari 2014.

Pada tahun 2015 angka kejahatan melonjak hingga 70 jenis kasus, yang di antaranya adalah pencurian bermotor dan pencurian dengan kekerasan mencapai 2.196 kasus.² Dari angka tersebut, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Depok menemukan bahwa kasus pencurian dengan kekerasan seperti perampokan begal yang mencapai 22 kasus, sebanyak 17 kasus sudah berhasil diselesaikan (77.27%).

**Tabel 2. Jumlah Kasus Begal
yang Ditangani Polresta Depok**

No	Kasus	2014	2015
1	Jumlah kasus	21	22
2	Sudah diselesaikan	15	17

Sumber: News.lewatmana.com³

Fenomena ini semakin nyata dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyatakan

² "2015, Begal kuasai Depok", <https://news.lewatmana.com/2015-begal-kuasai-jalanan-depok/>, diakses tanggal 4 November 2015.

³ *Ibid*

bahwa jumlah tindak pidana memang tidak semakin meningkat, namun tingkat kesadisannya menjadi lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pelaku kejahatan lebih berani untuk melakukan perampasan kendaraan atau yang sering disebut pembegalan. Tindakan pencurian kendaraan bermotor sekarang dilakukan secara terang-terangan atau dengan merampok. Aksi mereka dilakukan dalam kelompok dan secara beramai-ramai mengepung calon korban yang sedang berkendara. Lebih menakutkan lagi, mereka tidak segan untuk melukai, bahkan menghilangkan nyawa korban.

Pembegalan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi juga oleh remaja. Pada tahun 2015, kasus pembegalan oleh remaja pertama kali mencuat di Depok. Pelaku D (19) dan IS (18) menodongkan pisau kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan di pusat perbelanjaan Grand Depok City. Kejadian itu tercatat pada tanggal 1 Februari 2015. Selanjutnya, kasus pembegalan yang dilakukan oleh APW (13) dan ARS (13) terhadap tukang ojek bernama Suheri (54) pada tanggal 13 Maret 2015. Kedua bocah itu mengancam Suheri dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau lipat dan gir besi yang mereka bawa.

Pembegalan adalah kejahatan yang melampaui ruang perilaku normal kenakalan remaja. Sistem sosial dan hukum Indonesia masih rancu dalam membedakan kenakalan dan kejahatan. Batasan yang belum jelas ini seringkali bersandar pada hati nurani dalam memutuskan hukuman atas pelanggaran norma. Hal ini menyebabkan bervariasinya upaya pendisiplinan yang berakibat pada lemahnya konsistensi dalam upaya mengubah perilaku remaja yang menyimpang.

Akan tetapi, dapatkah kita memperlakukan pembegalan yang termasuk kejahatan dengan kekerasan, bahkan tergolong kejahatan sadis, sebagai suatu bentuk kenakalan remaja? Bagaimana suatu kenakalan bergeser menjadi kejahatan oleh remaja? Keterlibatan remaja dalam kejahatan sadis ini perlu menjadi perhatian, karena menunjukkan perilaku menyimpang sejak dini.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan hubungan antara kasus-kasus pembegalan oleh remaja dengan kondisi sosial budaya dan geografis di Kota Depok. Penulis mencoba menggambarkan peristiwa pembegalan dihubungkan dengan faktor-faktor sosial yang berkaitan.

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan studi kepustakaan, yaitu

menghimpun dan menganalisa literatur yang terkait begal dan anak muda, baik dalam bentuk literatur ilmiah maupun informasi dari media massa.

Masa Remaja

Pada dasarnya tidak ada definisi standar mengenai remaja (*American Psychological Association* (APA) 2002:1). Meskipun banyak diterangkan dalam batasan usia, usia kronologis hanyalah salah satu cara untuk mendefinisikan remaja. Remaja dapat juga diartikan dalam bentuk lain, dengan memerhatikan faktor perkembangan fisik, sosial, dan kognitif. Erikson menekankan aspek perubahan sosial dan kognitif, sama seperti Piaget (Manaster, 1989). Borring, dkk (Hurlock, 1990) mengatakan bahwa remaja adalah periode atau periode perkembangan seseorang dalam transisi dari anak-anak yang bertumbuh terbalik, meliputi semua perkembangan yang dialami untuk mempersiapkan kedewasaan. Sedangkan Monks, dkk (Hurlock, 1990) menekankan bahwa remaja adalah waktu dimana individu mengembangkan tanda-tanda penyalahgunaan seksual yang pertama kali terlihat, perkembangan psikologis yang diderita dan pengidentifikasian pola-pola kanak-kanak menuju masa dewasa, seiring dengan perubahan dari ketergantungan sosial dan ekonomi penuh kepada keadaan kemandirian.

Mengacu pada panduan *American Psychological Association* (APA, 2002), maka tulisan ini akan mendefinisikan remaja dengan batasan umur 10 sampai 18 tahun. Konsep umur ini dalam pengaturan hukum di Indonesia dimasukkan dalam pengertian anak, sebagaimana yang tercatat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana berbunyi sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Kenakalan Remaja vs Kejahatan Remaja

Kenakalan remaja secara historis berasal dari konseptualisasi dan definisi *legal-judicial* (Ollendick (Ed), 1989:197). Akan tetapi, pandangan hukum atas kenakalan tidak langsung terkait dengan kenakalan sebagai suatu patologi. Alasannya adalah hakikat perilaku dan pola kenakalan yang heterogen, sebagaimana beriringan dengan variasinya dalam pemaknaan sosial dan psikologikal. Untuk menempatkan definisi kenakalan sebagai psikopatologi dalam perspektif yang tepat, telah tersedia beberapa deskripsi kenakalan, dimulai dengan “perilaku kenakalan” (Ollendick (Ed), 1989:198).

Istilah perilaku kenakalan meliputi semua tindakan yang dilarang hukum. Bagi pelaku remaja, perilaku nakal meliputi dua bentuk:

(1) Pelanggaran status, yaitu yang menjadi terlarang karena dibatasi usia pelaku, misalnya membolos, lari dari rumah, kepemilikan dan konsumsi alkohol, dan pelanggaran generik yang lebih ambigu seperti perilaku “tidak dapat diperbaiki” atau “di bawah pengawasan orang tua”.

(2) Pelanggaran nonstatus, disebut juga kejahatan indeks (*index crimes*), meliputi rangkaian perilaku ilegal standar, mulai dari pelanggaran ringan hingga pembunuhan tingkat satu. Pelanggaran umum yang dilakukan remaja, misalnya: penyerangan minor dan perampokan. Pelanggaran yang lebih serius, misalnya: perampokan bersenjata, penyerangan yang menyebabkan luka, pemerkosaan, dan pembunuhan.

Sementara itu, istilah resmi kenakalan mengacu pada fakta bahwa agen dan agensi komunitas telah mengidentifikasi secara formal individu-individu yang melakukan perilaku kenakalan. Identifikasi ini biasanya melalui laporan polisi atau catatan pengadilan remaja. Kenakalan resmi meliputi penyeleksian perilaku kenakalan yang selektif, karena mengindikasikan pelakunya ditangkap dan pelanggaran membutuhkan aksi formal semisal penangkapan.

Dalam ilmu psikologi, Santrock (1995) mendefinisikan kenakalan remaja sebagai rentang perilaku yang luas, mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial, sampai pada perilaku-perilaku kriminal. Dijelaskan oleh Moffit bahwa remaja melakukan tindak kenakalan secara impulsif, jika ditangani dengan cara yang mengurangi keinginan mereka untuk melakukan perilaku tersebut dan mengembalikannya pada jalur yang benar, kebanyakan bentuk perilaku kenakalan tersebut akan hilang pada saat dewasa (Moffit, 1993, dalam APA, 2002:32). Moffitt juga menambahkan pada tulisannya yang lain bahwa pada awal usia 20-an, jumlah pelaku kriminal remaja aktif berkurang hampir 50%, dan pada usia 28, sebanyak 85% remaja nakal berhenti melakukan tindakan kenakalan (Blumstein & Cohen, 1987; Farrington, 1986, dalam Moffitt, 1993). Senada dengan pendapat tersebut, Petersen (Papalia, Old, & Feldman, 2008:622) menekankan bahwa kenakalan remaja mencapai puncaknya pada usia 15 tahun dan kemudian mereda. Sebagian besar remaja tidak menjadi penjahat ketika dewasa. Mereka berdamai dengan dorongan pemberontakan ketika mencapai kesepakatan soal kebutuhan independensi anak muda. Akan tetapi, dalam tulisannya pada tahun

1993, Elliot (Papalia, Old, & Feldman, 2008:622) menulis bahwa remaja yang tidak melihat alternatif positif lebih cenderung mengadopsi gaya hidup antisosial secara permanen.

Akan tetapi, mereka yang terkait dengan pelanggaran serius kemungkinan terpengaruh, dan memperkuat perilaku-perilaku antisosialnya (Dishion, McCord, & Paulin, 1999, dalam APA, 2002:32). Hal ini dapat terjadi jika perilaku tersebut dilakukan berulang-ulang. Dengan begitu, perilaku menyimpang yang terus diperkuat akan menimbulkan pengaruh kepada remaja dan sulit dihilangkan ketika memasuki masa dewasa.

Di Amerika, perilaku kekerasan oleh remaja disebabkan *pertama*, ketidakdewasaan otak remaja, khususnya *prefrontal cortex* merupakan bagian penting untuk melakukan penilaian dan memicu kekerasan. *Kedua*, akses kepada senjata dalam kultur yang “meromantisasi permainan senjata” (Papalia, Old & Feldman, 2008:624).

Konsep kenakalan seringkali dikaitkan dengan upaya remaja untuk menemukan jati dirinya. Pada kebanyakan remaja yang bertingkah, perilaku mereka merupakan cerminan jurang antara kedewasaan biologis dan sosialnya (APA, 2002:32). Beberapa penelitian mengenai kenakalan remaja menunjukkan adanya faktor internal determinan, antara lain: konsep diri yang rendah (Yulianto, 2014:76), penyesuaian sosial, dan kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah (Setianingsih, Uvun, & Yuwono, 2006:33).

World Youth Report (United Nations, 2003:191) mengingatkan bahwa meskipun kenakalan merupakan karakteristik umum pada periode dan proses menuju dewasa, perlu diingat bahwa adakalanya remaja menciptakan kelompok kriminal yang stabil yang memiliki hubungan subkultur dan mulai melakukan aktivitas kejahatan orang dewasa. Scott dan Steinberg (2008:19) mencatat ciri-ciri yang membedakan pelaku kejahatan remaja dengan orang dewasa, yaitu meliputi: kurangnya kemampuan mengambil keputusan, lebih rentan terhadap koersi eksternal, dan karakter remaja yang relatif belum terbentuk.

United Nations (PBB/Persatuan Bangsa-Bangsa) merangkum 10 penyebab terbentuknya jalur menuju kejahatan remaja (2003:193-198), yaitu:

1. Faktor Ekonomi dan Sosial

Kenakalan remaja didorong oleh konsekuensi negatif perkembangan sosial dan ekonomi, terutama krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, dan melemahnya lembaga-lembaga penting (negara, sistem pendidikan publik dan layanan umum, dan keluarga). Hal ini

berhubungan langsung dengan kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya penghasilan, sehingga meningkatkan kecenderungan untuk melakukan kejahatan.

2. Faktor Budaya

Ketika norma perilaku yang semestinya mengarahkan moral telah dihancurkan, orang cenderung merespons perubahan dramatis dan destruktif dengan perilaku menyimpang. Budaya kekerasan menjadi bagian yang tidak terlepas dari runtuhnya nilai moral.

3. Urbanisasi

Analisis geografi menyatakan bahwa negara dengan populasi urban lebih banyak memiliki tingkat kejahatan lebih tinggi dibandingkan mereka memiliki gaya hidup dan komunitas perdesaan yang kuat.

Studi demografi menunjukkan bahwa komunitas urban memiliki ciri: (1) heterogenitas budaya bersamaan dengan perbedaan kepercayaan dan perilaku; (2) perbedaan antara anggota kelompok, dengan hubungan antar orang terbatas pada kebutuhan tertentu; (3) meningkatnya mobilitas, sifat umum dan anonimitas; dan (4) variasi usia, ras, etnisitas, norma dan nilai.⁴ Hal ini menyebabkan area perkotaan memiliki lebih banyak sudut yang memungkinkan terjadinya kejahatan.

4. Keluarga

Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang memiliki supervisi orang tua yang cukup, akan lebih sedikit kemungkinannya untuk melakukan aktivitas kriminal. Pengaturan keluarga yang disfungsi—dicirikan dengan adanya konflik, kontrol orang tua tidak cukup, hubungan internal dan integrasi yang lemah, dan otonomi terlalu dini—berasosiasi dengan kenakalan remaja (United Nations, 2003: 195). Kenakalan remaja memiliki akar di awal masa kanak-kanak. Oleh karena itu, orang tua sebagai pengasuh anak memiliki peranan penting, bukan hanya memberikan nutrisi kepada anak agar dapat tumbuh kembang sehat dan optimal, tapi juga memberikan nilai-nilai awal untuk membentuk moral.

Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak merupakan kunci untuk menjaga anak dari kenakalan remaja, apalagi kejahatan sadis.

⁴ Celia V. Sanidad-Leones. tt. "The Current Situation of Crime Associated with Urbanization: Problems Experience and Countermeasures Initiated in the Phillipines," www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No68/No68_13VE_Leones1.pdf, diakses tanggal 4 November 2015.

Inkonsistensi orang tua menjadi akar upaya anak untuk menarik perhatian—sekaligus menuntut kasih sayang—dengan cara-cara yang menyimpang. Anak-anak yang "bermasalah" diasuh dengan cara yang tidak efektif, yang sering kali mengarah kepada perilaku nakal pada masa remaja. Tanpa pengawasan melekat dan konsisten, seorang remaja rentan terhadap tekanan teman sebaya (Papalia, Old, & Feldman, 2008:615). Remaja antisosial cenderung memiliki konflik dengan orang tua, yang biasanya disebabkan oleh faktor genetik (Papalia, Old, & Feldman, 2008:621).

5. Migrasi

Imigran sering berada pada ambang batas komunalisme dan status ekonomi, serta memiliki sedikit peluang sukses. Migrasi yang tidak terkontrol menyebabkan perubahan insititusi sosial yang berperan dalam kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang melebihi kemampuan kota untuk menampung dan memberikan penghidupan hanya akan menyebabkan peningkatan area kumuh, penghuni liar dan penjajah di trotoar⁵.

6. Media

Media menyampaikan budaya kekerasan kepada remaja melalui film yang bertema kekerasan, berita kekerasan sehari-hari, dan tampilan kekerasan yang tidak realistis. Televisi dianggap mengubah nilai-nilai manusia dan mengarahkan anak-anak secara tidak langsung untuk melihat kekerasan sebagai cara berani dan diinginkan untuk menegakkan keadilan (United Nations, 2003:196).

7. Eksklusi

Semakin lebarnya jurang antara yang kaya dan miskin telah menciptakan hambatan, rusaknya ikatan sosial, pengangguran dan krisis identitas. Sistem kesejahteraan cukup membantu, meski tidak menghapus posisi sosio-ekonomi sederhana untuk suatu kelompok tertentu.

8. Pengaruh teman sebaya

Teman sebaya dalam kelompok remaja nakal memiliki pengaruh besar dalam proses menuju masa dewasa. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa anggota komplotan remaja menganggap kelompoknya sebagai keluarga. Menjadi bagian suatu kelompok telah memberikan rasa aman kepada anggotanya.

Anak-anak yang nakal saling tertarik dengan sesama mereka. Remaja juga lebih mudah mengubah keputusan dan menyesuaikan

⁵ *Op.Cit*

perilakunya sebagai respons terhadap tekanan rekan sebayanya (Scott & Steinberg, 2008). Mereka yang berperilaku buruk di sekolah dan tidak betah bersama teman-teman sekelasnya yang sopan, mereka yang tidak populer dan berprestasi rendah saling tertarik satu dengan yang lain dan saling menguatkan perilaku yang salah (G.R. Patterson, Reid, & Dishion, 1992; Vitaro, Tremblay, Kerr, Pagani, & Bukowski, 1997, dalam Papalia, Old, & Feldman, 2008:621).

Berperilaku buruk tidak selalu memberikan konsekuensi sosial yang buruk. Berbeda dengan bayangan orang, ternyata mereka yang melakukan kekerasan tidak mengalami kesulitan berteman. Remaja dengan perilaku kekerasan sering dipandang sebagai individu yang lebih dewasa. Remaja yang terus berkelakuan nakal terlihat melompati jarak kedewasaan, dengan begitu sebayanya memandang mereka sebagai subjek populer dan patut dicontoh, meskipun mereka tidak perlu berteman dengan remaja nakal ini untuk dapat dipengaruhi (Rulison, Kreager, & Osgood, 2014).

9. Identitas Nakal

Remaja yang bergabung dengan kelompok nakal dilatari oleh kemungkinan peningkatan sosial dan ekonomi. Dalam teori Identitas Sosial yang dikembangkan Henri Tajfel pada tahun 1957, dijelaskan bahwa identitas sosial dibentuk berdasarkan keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok sosial, yang menyangkut nilai-nilai dan hubungan emosionalnya. Oleh karena itu, remaja yang bergabung dalam kelompok kriminal tertentu akan ikut melakukan tindakan kriminal, karena merasa bagian dari kelompok.

10. Pelaku dan Korban

Orang-orang yang menjadi korban kejahatan memiliki karakteristik yang memprovokasi atau memfasilitasi terjadinya hal tersebut, seperti status individu atau keluarga, kesejahteraan finansial, dan keselamatan, juga waktu dan tempat yang mendukung.

Sadistic Crime

Sifat sadis merupakan pembeda antara tindakan kriminalitas pencurian motor dengan begal. Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat pengertian sadis sebagai berikut:

sa.dis

[a] tidak mengenal belas kasihan; kejam; buas; ganas; kasar: dng-- mereka menghukum tawannya; (2) n orang yg sadis.

Kata sadisme diperkenalkan oleh Krafft-Ebing pada akhir abad ke-19, awalnya berasal dari kesenangan seksual yang didapat dari menimbulkan sakit dan penderitaan pada orang lain. Seiring berjalannya waktu, istilah ini meluas dan meliputi kesenangan yang berasal dari perilaku sadistik di luar konteks seksual (Myers, Burket, & Husted, 2006:61). Dulu *Sadistic Personality Disorder* (SPD) diberikan sebuah klasifikasi sendiri dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* (DSM) untuk membedakan dengan *Antisocial Personality Disorder* (APD) atau Psikopati. Sadistik menjadi terminologi psikologi yang diasosiasikan dengan gangguan kejiwaan. SPD terakhir terdapat di DSM III-TR dan dihilangkan dari versi DSM berikutnya. Beberapa ahli, seperti Theodore Millon menganggap penghapusan ini sebagai kesalahan dan berharap agar dimasukkan kembali dalam DSM mendatang.

SPD dicirikan dengan pola kekejaman serampangan, agresi, dan perilaku merendahkan, yang mengindikasikan adanya penghinaan mendalam terhadap orang lain dan rendahnya empati. Beberapa pelaku sadis adalah “utilitarian”: mereka melakukan kekerasan yang eksploitatif untuk membangun posisi dominasi yang tidak terbantahkan dalam hubungan.

Mereka yang mengalami SPD merasakan kepuasan dengan melihat penderitaan orang lain. Mereka juga senang mempermalukan orang lain di depan khalayak. Dengan begitu, mereka merasa memiliki kekuasaan terhadap korban yang dipermalukan. Penderita gangguan ini menekankan kekuasaannya atas orang-orang terdekat: bawahan, anak, murid, narapidana, pasien atau pasangan; karena mereka gila akan kontrol dan mengganggu dirinya melakukan upaya pendisiplinan. Dalam beberapa kasus, mereka melakukan banyak cara untuk menyakiti orang lain, termasuk berbohong, menipu, melakukan kejahatan, bahkan berkorban hanya agar mereka dapat menikmati penderitaan orang lain. Oleh karena itu, para penderita SPD menguasai teknik penganiayaan dan intimidasi. Para pembunuh sadis melakukan pembunuhan berantai dan belajar dari pembunuh sadis lainnya.

Psikolog forensik Park Dietz menggambarkan psikologi sadisme sebagai suatu dorongan penting untuk menguasai orang lain secara penuh, untuk membuatnya menjadi objek yang tak berdaya atas keinginan pelaku, untuk benar-benar mengontrol, menjadi Tuhan bagi korban, dan memperlakukan korban semau pelaku (Hickey, 2015:190).

Roger J. R. Levesque mengutip DSM II-R yang mendeskripsikan SPD sebagai awal dari dewasa muda dan sebagai tampilan pola perilaku

kejekaman, merendahkan, dan agresif yang pervasif. Manual juga menuliskan bahwa untuk dapat didiagnosis sebagai gangguan, maka setidaknya harus memenuhi 4 kejadian berulang dalam daftar karakteristiknya (Levesque, 2011).

Meskipun diagnosisnya kurang diterima, penelitian tentang gangguan kepribadian sadistik terus berkembang dan melibatkan sampel remaja. Penelitian menemukan tingginya tingkat gangguan atau sifat kepribadian sadistik yang pada pasien psikiatri remaja (Myers et al. 2006, dalam Levesque, 2011:2445) dan remaja pelaku pembunuhan seksual (dengan 4 dari 14 orang mengalami SPD) (Myers and Monaco 2000, dalam Levesque, 2011: 2445). Studi yang lain mengambil sampel mahasiswa dan menemukan tingkat SPD mencapai 5,7% (Coolidge dkk., 2001). Yang paling penting, meskipun penelitian-penelitian terakhir tidak melaporkan diagnosa dan tidak mewakili sampel, tapi menunjukkan bahwa tendensi sadisme dapat dianggap prevalen (Levesque, 2011).

SPD jelas berkaitan erat dengan kejahatan. Melitta Schmideberg membedakan tindakan kejahatan menjadi 5 tipe, yaitu (Schmideberg, 1946-1947: 458):

1. Orang biasa yang terdorong berbuat jahat karena kondisi eksternal yang tidak tertahankan;
2. Orang yang tampak normal yang dibawa impuls;
3. Kriminal neurotik yang dipengaruhi dorongan luar dan dorongan tidak sadar secara seimbang. Ia menganggap tendensi kriminalnya sebagai sesuatu yang asing dan berusaha melawannya;
4. Kriminal asli yang bangga mengeksploitasi kejahatan sebagai cara mengekspresikan sikap anti sosialnya. Tipe ini merupakan penjahat yang paling berbahaya karena ia menyadari betul kejahatan yang dilakukannya dan tidak mengalami konflik batin karenanya;
5. Kelompok kriminal yang perilakunya berasal dari kekurangan mental atau penyakit organik.

Schmideberg melihat perlunya motif internal dan eksternal untuk melabeli seseorang sebagai kriminal. Orang yang mencuri karena kelaparan jarang dianggap kriminal, meskipun perbuatannya melanggar hukum. Untuk kasus ini, masyarakat cenderung menyalahkan perbuatan, bukan orangnya. Oleh karenanya permasalahan ini lebih dikategorikan masalah sosial. Begitu juga dengan kelompok kelima yang melakukan kejahatan karena adanya permasalahan kesehatan, dapat dikategorikan sebagai problem medis.

Lebih jauh, Sarjana Capelli membagi tipe penjahat sebagai berikut (Kartono, 2009:150-151):

1. Penjahat yang melakukan kejahatan didorong oleh faktor psikopatologis, dengan pelaku-pelakunya:
 - a. Orang yang sakit jiwa
 - b. Berjiwa abnormal, namun tidak sakit jiwa;
2. Penjahat yang melakukan tindak pidana oleh cacat badan-rohani, dan kemunduran jiwa raganya:
 - a. Orang-orang dengan gangguan jasmani-rohani sejak lahir dan pada usia muda, sehingga sukar dididik dan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap pola hidup masyarakat umum.
 - b. Orang-orang dengan gangguan jasmani-rohani sejak lahir dan pada usia lanjut (dementia senilitas), cacat/invalid oleh suatu kecelakaan, dan lain-lain.
3. Penjahat karena faktor-faktor sosial, yaitu:
 - a. Penjahat kebiasaan;
 - b. Penjahat kesempatan oleh kesulitan ekonomi atau kesulitan fisik;
 - c. Penjahat kebetulan, yang pertama kali melakukan kejahatan kecil secara kebetulan; kemudian berkembang lebih sering lagi, lalu melakukan kejahatan-kejahatan besar;
 - d. Penjahat-penjahat berkelompok seperti melakukan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan-hutan, pencurian massal di pabrik-pabrik, pembantaian secara bersama-sama, penggarongan, perampokan, dan sebagainya.

Kontribusi gangguan jiwa dalam kejahatan dijelaskan dalam teori penyakit jiwa, yang menyatakan bahwa kejahatan dilakukan oleh individu-individu yang berkelainan. Penyakit jiwa tersebut berupa psikopat dan defek moral. Dr. Kartini Kartono menjelaskan psikopat sebagai bentuk kekalutan mental yang ditandai dengan tidak adanya pengorganisasian dan pengintegrasian pribadi; orangnya tidak pernah bisa bertanggung jawab secara moral dan selalu berkonflik dengan norma-norma sosial serta hukum, dan biasanya juga bersifat immoral (Kartono, 2009:160). Mereka yang menderita kelainan ini memiliki pola tingkah laku dan relasi sosial yang bersifat asosial, eksentrik, kurang memiliki kesadaran sosial dan intelegensi sosial. Fanatisme dan egosentris juga terlihat dalam gaya berperilakunya.

Sedangkan efek moral dicirikan dengan individu yang hidupnya jahat, selalu melakukan kejahatan kedurjanaaan, dan bertingkah laku asosial

atau anti sosial, walaupun dirinya tidak terdapat penyimpangan atau gangguan intelektual (tapi ada disfungsi atau tidak berfungsinya intelegensi) (Kartono, 2009:161). Mereka ini tidak memiliki kemampuan untuk mengenal, memahami, mengendalikan, dan mengatur tingkah laku yang salah dan jahat.

Defisiensi moral menyebabkan orang kehilangan rasa belas kasihan. Meskipun tidak selalu menikmati, seperti para penderita sadistik, namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk menahan diri dari menyakiti orang lain. Jumlah pembunuh kejam dengan defisiensi moral dua kali lipat dari pembunuh normal, begitu juga piromaniak (pembakar) dan pedofil. Menurut Kartono (2009:162), penjahat habitual tidak lebih besar tubuhnya, bahkan sering mengalami kelainan jasmani. Adanya disposisi dan konstitusi psikis yang abnormal lebih menentukan pertumbuhan menjadi defek moral.

Orang dengan SDP kehilangan kemampuan untuk merasakan rasa sakit orang lain. Sebagaimana yang ditulis Sam Vaknin, para psikopat kekurangan perlengkapan untuk menggunakan berbagai variasi abstrak dan psikologis untuk menghubungkan dengan orang lain. Mereka hanya mengerti satu bahasa: minat-pribadi (Vaknin). Dialog *inner* dan bahasa pribadinya berkisar di antara pengukuran kegunaan semata. Mereka melihat orang lain hanya sebagai objek, instrumen gratifikasi, dan representasi fungsi-fungsi.

Sam melanjutkan bahwa empati hanya sedikit berhubungan dengan orang yang kita empatikan. Ini hanyalah hasil dari pengkondisian dan sosialisasi. Ketika seseorang menyakiti orang lain, ia tidak merasakan sakit itu. Meskipun demikian, kita merasakan sakit sendiri akibat menyakiti orang lain (Vaknin, tt). Reaksi atas rasa sakit itulah yang diprovokasi oleh diri kita sendiri, karena kita diajarkan bahwa menyakiti orang lain membuat kita merasa sakit (atau merasa bersalah). Akan tetapi, mereka yang menderita gangguan di atas tidak menginginkan perasaan tersebut.

Kejahatan dengan kekerasan menunjukkan ketidakpedulian terhadap penderitaan orang lain. Selain merupakan indikasi adanya gangguan kejiwaan, dalam konteks yang lebih umum kejahatan begal merupakan bentuk ketidakpuasan.

Pengaturan Pembegalan Remaja

Pembegalan merupakan salah satu tindak kejahatan yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.

Akan tetapi, untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak berlaku ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012, yaitu dengan diversi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pengecualian dicantumkan dalam penjelasan Pasal 9 UU Nomor 11 Tahun 2012 ini bahwa untuk tindak pidana serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 tahun tidak dapat dilakukan Diversi. Oleh karena itu, pembegalan

remaja yang menyebabkan korbannya terbunuh tidak dapat memperoleh keringanan hukuman. Permasalahannya hukuman penjara belum tepat untuk mengoreksi penyimpangan perilaku remaja ini. Penyimpangan perilaku yang dilakukan di masa muda harus segera diperbaiki dan pengurangan tidak dapat diandalkan untuk melakukan tugas tersebut.

Pembegalan oleh Remaja di Perkotaan: Kasus di Kota Depok

Pada tahun 2015 Kota Depok bukanlah kota yang paling banyak terdapat aksi kejahatan tersebut, namun aksi begal di Kota Depok dapat dikatakan menjadi aksi pencurian kendaraan bermotor yang paling sadis.⁶

Untuk lebih memahami dinamika sosial yang mendorong tumbuhnya kejahatan remaja pembegalan di Kota Depok, penulis menggunakan 10 aspek yang dirangkum PBB sebagai penyebab kenakalan & kejahatan remaja.

Situasi Kota Depok sangat kondusif demi terbentuknya dorongan kejahatan remaja. Jumlah penduduk di Kota Depok tahun 2005 mencapai 1.374.522 jiwa, terdiri atas laki-laki 696.329 jiwa (50,66%) dan perempuan 678.193 jiwa (49,34%), Sedangkan luas wilayah hanya 200,29 km², maka kepadatan penduduk Kota Depok adalah 6.863 jiwa/km². Tingkat kepadatan penduduk tersebut tergolong “padat”, apalagi jika dikaitkan dengan penyebaran penduduk yang tidak merata (Pemerintah Kota Depok, tt). Pada tahun 2013, jumlah penduduk Depok menjadi 1.962.162 jiwa dengan 16,7%-nya berusia 10-19 tahun (Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2014:38). Jumlah ini melonjak menjadi 2.042.391 pada tahun 2014 (Pemerintah Kota Depok, 2014). Pada tahun 2012 tingkat urbanisasi di Depok mencapai 4,2%, meningkat dari 3% pada tahun 2013⁷. Untuk tahun selanjutnya Dinas Kependudukan Kota Depok mencatat terjadinya pertumbuhan sebesar 6% setiap tahun. Pada tahun itu Depok menerima kedatangan 25.569 jiwa dan keluar sebanyak 18.879 jiwa⁸. Depok juga menjadi magnet bagi penduduk perdesaan yang ingin mencari pekerjaan di ibukota.

⁶ “Kota Depok Bukanlah Kota Terbanyak Aksi Begal,” <http://www.hariandepok.com/29240/kota-depok-bukanlah-kota-terbanyak-aksi-begal>, diakses tanggal 4 November 2015.

⁷ “Tekan Urbanisasi, Pemkot Depok Batasi Lahan Perumahan”, <http://economy.okezone.com/read/2013/02/02/475/755755/tekan-urbanisasi-pemkot-depok-batasi-lahan-perumahan>, diakses tanggal 4 November 2015.

⁸ http://disdukcapil.depok.go.id/wp-content/uploads/2014/01/Migrasi_002.png, diakses tanggal 4 November 2015.

Dengan jumlah penduduk yang sedemikian banyaknya, ada ribuan orang yang memadati jalanan kota setiap harinya. Hal ini menimbulkan kemacetan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke kantor atau sekolah menjadi berlipat pula. Kendaraan roda dua dianggap sebagai solusi untuk melewati kemacetan. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia semakin meningkat. Menurut data BPS pada tahun 2013, jumlah sepeda motor mencapai 80% kendaraan bermotor di Indonesia. Mudah-mudahan mendapatkan kendaraan bermotor ini membuka peluang target kejahatan curanmor dan pembegalan. Meningkatnya permintaan atas kendaraan roda dua telah memberikan peluang bisnis kepada pembegal, penadah dan penjual sepeda motor curian.

Sebagai bagian dari wilayah Jawa Barat, Depok juga menyumbang proporsi besar angka kemiskinan. Menurut BPS Depok (2015:10) jumlah penduduk miskin di tahun 2013 adalah sebanyak 45.912 jiwa atau 2,32% dari populasinya.

Pertumbuhan penduduk di Depok selalu meningkat dari tahun ke tahun. Jika di tahun 2010 hanya sebanyak 1.737.152 jiwa, 5 tahun kemudian jumlah itu menjadi 2.042.391 jiwa. Peningkatan ini banyak dipengaruhi urbanisasi penduduk perdesaan yang ingin melanjutkan pendidikan dan mencari pekerjaan di Depok dan Jakarta. Jakarta tidak bisa dipisahkan dari keseharian warga Depok.

Sebagian besar penduduk Depok bekerja di Jakarta, menyebabkan banyak orang tua meninggalkan keluarganya sehari-hari. Jarak antara Depok dan ibukota mencapai 21 km, menyebabkan keluarga jarang berkumpul bersama. Orang tua berangkat ketika anak belum bangun dan pulang saat anak sudah terlelap.

Frans Sitanala telah melakukan survei terhadap 300 penglaju di Depok pada tahun 2001 dan menemukan bahwa sebagian besar penglaju dari setiap kecamatan di Kota Depok bekerja di wilayah DKI Jakarta terutama di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Interaksi ruang antara Kota Depok dengan wilayah DKI Jakarta dan Botabek menunjukkan bahwa interaksi terbesar antara Depok dengan Jakarta Selatan diikuti Jakarta Timur dan Jakarta Barat selanjutnya Bekasi (Sitanala, 2005:43).

Menurut LAKIP Kota Depok, jumlah penduduk remaja (10-19 tahun) pada tahun 2014 adalah 340.955 jiwa. Jika dihubungkan dengan proporsi penduduk terbesar menurut tingkat pendidikan, maka sebagian besar remaja berada dalam status pelajar. Tetapi, pada tahun 2014 SMP dan SMA di Depok tidak dapat menampung 6.382 anak usia 16-18 tahun. Akibatnya, Kota Depok tidak dapat

**Tabel 3. Matriks Faktor yang Memengaruhi
Kenakalan dan Kejahatan Remaja di Kota Depok**

Faktor	Mendukung	Mengurangi
Faktor Sosial Ekonomi	2.33% penduduk Depok digolongkan sebagai masyarakat miskin di tahun 2013.	Fasilitas pendidikan dasar dan menengah memadai. Warga Depok juga dapat menggunakan jaminan kesehatan nasional diperkuat dengan jaminan kesehatan daerah.
Faktor Budaya	Depok adalah daerah perantauan yang dipadati berbagai suku bangsa.	
Urbanisasi	Pertambahan jumlah penduduk Depok disebabkan migrasi calon mahasiswa dan pencari kerja dari daerah.	Mahasiswa yang telah lulus kebanyakan kembali ke kampung halamannya.
Keluarga	Sebagian besar penduduk Depok bekerja di Jakarta, menyebabkan banyak orang tua meninggalkan keluarganya sehari-hari.	Pada tahun 2014 terdapat 586.140 kepala keluarga di Depok.
Migrasi	Pertumbuhan penduduk mencapai 6% setiap tahun. Mereka adalah pencari kerja dan mahasiswa.	
Media	Media massa yang dapat diakses saat ini kurang memperhatikan mutu dan moral yang disampaikan	
Ekslusi	Semenjak krisis moneter 1998 dan pelemahan ekonomi pada pemerintahan Jokowi, disparitas antara yang miskin dan yang kaya belum dapat dipersempit.	
Pengaruh teman sebay	Menurut LAKIP Kota Depok, jumlah penduduk remaja (10-19 tahun) pada tahun 2014 adalah 340.955 jiwa.	Pada tahun 2014 penduduk Depok didominasi lulusan SLTA
Identitas anak nakal	Pada tahun 2014 Kota Depok tidak dapat mencapai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP dan SMA karena kurangnya daya tampung sekolah. Selain itu terhambatnya upaya perbaikan infrastruktur pendidikan, sehingga tidak dapat mengimbangi pertumbuhan anak usia sekolah khususnya 16-18 tahun sebanyak 6.382 jiwa.	
Pelaku dan korban	Pelaku begal memilih korban ketika berada di tempat yang sepi, seperti malam hari atau di jalanan yang lengang. Dengan adanya kebijakan untuk membatasi waktu operasional minimarket di Depok, suasana tengah malam di kota tersebut menjadi rawan.	

mencapai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP dan SMA dan mengalami penghambatan upaya perbaikan infrastruktur pendidikan.

Jumlah ini signifikan melihat banyaknya jumlah anak jalanan di Depok. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai pengamen. Meskipun Depok sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum, jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di jalanan tidak berkurang.

Anak jalanan yang ada di Depok bukan penduduk asli. Yayasan Sekolah Masjid Terminal (Master) Depok yang aktif melakukan pendampingan kepada anak jalanan, jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis mencapai 4.000 orang pada 2013. Jumlah itu naik 3% mencapai 4.205 orang di awal 2014. Mayoritas mereka datang

dari Bekasi, Indramayu, dan beberapa kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah⁹.

Anak-anak yang tidak memiliki kegiatan tetap rawan untuk bergabung dengan kelompok-kelompok kriminal. Mereka juga dapat memengaruhi peserta didik aktif untuk mengikuti gaya hidupnya. Anak jalanan memiliki citra bebas melakukan yang diinginkan karena tidak berada di bawah pengawasan orang tua. Meskipun pada kenyataannya mereka bukannya tidak diawasi, namun tidak ada yang mampu mengawasi. Bagi remaja yang berada dalam fase pemberontakan, pola hidup anak jalanan merupakan alternatif untuk mencapai kesenangan.

⁹ "4.205 PMKS Sesaki Kota Depok," <http://www.indopos.co.id/2014/03/4-205-pmks-sesaki-kota-depok.htmlsthash.P98kor5E.dpuf>, diakses tanggal 4 November 2015.

Media juga berperan besar untuk membentuk persepsi kenakalan remaja. Depok sebagai kota digital memiliki akses dan fasilitas yang sama terdapatnya dengan ibukota dalam hal teknologi informasi dan komunikasi. Pengguna internet di Depok menempati peringkat ke-3 se-Indonesia. Ketergantungan masyarakat terhadap internet menyebabkan tingginya tingkat keterpaparan informasi negatif. Di zaman kebebasan pers ini, setiap media massa harus berlomba mencari pembaca. Akibatnya tren sensasi yang dulu hanya digunakan jurnalisme kuning (semacam *Harian Umum Pos Kota*, *Lampu Hijau*, dsb) pun digunakan oleh media nasional yang selama ini dianggap “elegant”. Teknik sensasi banyak digunakan untuk menarik minat pembaca terhadap berita kriminal. Permasalahannya adalah membaca berita kriminal dapat memberikan dorongan bagi tindakan kriminalitas berikutnya. Apalagi jika dalam berita itu tidak menghasilkan efek menakutkan yang membuat jera pelakunya, misalnya dengan penyelesaian yang mudah, atau pelaku tidak tertangkap. Sepanjang tahun 2015, dari 22 kasus hanya 17 kasus begal yang diselesaikan Polresta Depok. Kasus yang melibatkan anak-anak dan remaja tidak dilanjutkan beritanya.

Pelaku begal memilih korban ketika berada di tempat yang sepi, seperti malam hari atau di jalanan yang lengang. Dengan adanya kebijakan untuk membatasi waktu operasional minimarket di Depok, suasana tengah malam di kota tersebut menjadi rawan.

Dari penelusuran data yang berasal dari media massa, ditemukan alasan pembegal remaja melakukan aksinya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Alasan Pembegalan

Tanggal	Kejadian	Alasan
1 Februari 2015	DF (18), IS (17) & ADP (18) sudah 7 kali membegal dengan mengancam dan menganiaya korban	Untuk pesta miras (butuh uang jajan tambahan)
12 Maret 2015	APW (13) dan ARS (13) membegal tukang ojek	Balas dendam karena pernah dibegal Ingin memiliki motor

A. “Uang jajan tambahan” dan “ingin mendapatkan motor” menunjukkan adanya keinginan untuk mendapatkan akses finansial lebih dari yang sudah dimiliki. Remaja sering terjerumus dalam tindakan melanggar hukum, karena ingin mendapatkan kesenangan sesaat seperti yang dimiliki orang lain. Mereka membandingkan diri dengan orang lain dan

menjadi tidak puas, ketika yang diterima orang lain lebih baik daripada dirinya. Selain itu, remaja yang membegal untuk mendapatkan motor menunjukkan keinginan memperoleh hasil secara cepat dan instan.

B. “Balas dendam karena pernah dibegal” merefleksikan pola pikir remaja yang mentah dan ingin menyelesaikan permasalahan tanpa berpikir panjang. Adanya ketidakdewasaan otak remaja yang menyebabkan hambatan dalam melakukan penilaian dan memicu kekerasan. Ditambah pula mudahnya akses terhadap senjata tajam, meskipun yang digunakan bukan senjata tajam profesional.

Kedua kasus di atas merefleksikan cara pikir remaja yang belum matang, impulsif dan menyukai hal-hal instan. Tindak kejahatan begal yang mereka lakukan memenuhi ciri tipe 2 tindak kejahatan yang dibagi oleh Melitta Schmideberg, yaitu orang yang tampak normal yang terbawa impuls.

Setidaknya ada 3 aspek psikologi yang dapat diulas untuk menjelaskan fenomena ini, yakni: penerimaan diri, penguatan perilaku, dan sistem pendukung sosial.

Penerimaan Diri

Remaja yang tidak mendapat pengawasan dan arahan yang tepat dari orang dewasa cenderung berpaling kepada teman sebaya. Mereka memengaruhi gaya komunikasi, gaya berperilaku di masyarakat sebagai bentuk upaya bertahan hidup secara sosial. Tidak jarang remaja menjadi patuh dan mengikuti pola perilaku teman sebayanya. Remaja menjadi bagian dari tindakan kriminal, karena dorongan untuk menjadi seperti orang lain. Mereka ingin diperlakukan sama, dihargai dan melihat bahwa kepemilikan materi menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan status tertentu.

Penguatan Perilaku

Berita kriminalitas begal menjadi marak dan menimbulkan kesan bahwa kejahatan itu sulit untuk diberantas. Hal ini memberikan motivasi bagi pelaku begal untuk terus melancarkan aksinya. Bahkan meskipun tertangkap, pelaku begal remaja tidak mendapat hukuman yang membuat jera.

Akan tetapi, ketika pembegalan dilakukan oleh anak, maka berlakulah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi. Pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan disini adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap

anak yang berhadapan dengan hukum. Anak diharapkan dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah. Semua pihak kemudian menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Elizabeth Scott dan Laurence Steinberg menyelami pengaturan pidana anak di Amerika. Menurut keduanya, penelitian perkembangan telah mengklarifikasi bahwa remaja –yang disebabkan karena kekurangdewasaannya– seharusnya tidak dianggap sama bersalahnya seperti orang dewasa. Akan tetapi, mereka juga bukan anak-anak tanpa dosa yang kejahatannya dapat dimaklumi (Scott & Steinberg, 2008:19).

Selama ini, belum ada kasus begal remaja yang sampai ke putusan pengadilan. Pada kasus pembegalan tukang ojek di Sawangan, Depok, kedua pelaku yang berusia 13 tahun tidak menjalani proses hukum, dan diselesaikan secara damai dengan korban¹⁰. Selain itu, kelompok begal yang anggotanya terdapat remaja, diancam dengan ketentuan KUHP, yaitu: 12 tahun penjara. Bagi mereka yang masih masuk kategori anak-anak, diberlakukan diversi.

Psikolog seperti Prof Kwartarini Wahyu Yuniarti¹¹ tidak menyetujui hukuman penjara bagi anak-anak pelaku kejahatan, karena penjara terbukti tidak membuat orang menjadi lebih baik. Sebaliknya, masyarakat mungkin tidak bersedia hidup berdampingan dengan pelaku kejahatan sadis. Harus ada intervensi yang tegas dan nyata yang melibatkan semua pihak yang memengaruhi perilaku kenakalan remaja tersebut. Keluarga, sekolah dan lingkungan sebaya harus ikut bertanggung jawab dan bekerja sama untuk memperbaiki perilaku.

Adalah Greenwood (Steinberg & Haskins, 2008:5) yang mengulas beberapa perlakuan yang efektif terhadap kriminal remaja. *Pertama*, bagi remaja yang bermasalah dalam seting komunitas,

program berbasis keluarga yang bekerja dengan remaja, keluarga, dan mungkin orang lain dalam komunitas telah terbukti efektif. *Kedua*, bagi remaja dalam situasi institusional, perlakuan berbasis terapi dalam hal mempelajari tujuan-tujuan hidup remaja dan kemudian membantu mereka mencapai tujuan-tujuan tersebut, ternyata memiliki rekam jejak yang baik. *Ketiga*, program yang terlalu keras atau bersifat menghukum tidak memiliki efek atau efek iatrogenik. *Keempat*, penahanan menghabiskan banyak biaya dan hanya menghasilkan sedikit (jika ada) keuntungan selain kecacatan jangka pendek. *Kelima*, bahkan program-program berbasis bukti harus dilakukan secara keseluruhan dan sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil.

Oleh karena itu, selain bentuk kerja sosial yang diusulkan sebagai alternatif hukuman penjara, pelaku begal remaja dan lingkungannya harus mengikuti konseling dan pelatihan untuk memperbaiki perilakunya.

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam upaya penanganan kejahatan sadis oleh remaja adalah keterlibatan pihak-pihak yang diharapkan dapat memberikan perhatian kepada remaja. Sebagaimana yang diingatkan oleh Dmann, dkk (2015), perilaku kenakalan sangat berkaitan dengan pencarian sensasi, ketika berada di antara teman sebaya yang menyimpang dan rendahnya pengawasan orang tua (Mann, Kretsch, Tackett, Harden, & Tucker-Drob, 2015:133).

Sistem Pendukung Sosial

Dalam kehidupan bermasyarakat, dibutuhkan alat untuk menjaga agar semua orang berfungsi optimal dan tidak saling merugikan orang lain. Sistem pendukung sosial bagi remaja adalah keluarga dan lingkungan sosial terdekat.

Permasalahan pengasuhan menjadi lebih rumit untuk mereka yang tinggal di kota besar, karena kebanyakan orang tua memilih untuk menyerahkan pengasuhan anak kepada asisten rumah tangga, orang tuanya (kakek/nenek), dan petugas penitipan anak. Orang tua dari anak dengan kenakalan kronis biasanya gagal menegakkan perilaku yang baik pada awal masa kanak-kanak dan bersikap keras atau tidak konsisten, atau kedua-duanya, dalam hal menghukum perilaku yang tidak patut.

Selain keluarga, sistem pendidikan seringkali menjadi faktor penentu perilaku remaja. Di Indonesia, sistem pendidikan mendukung optimalisasi keterlibatan anak dalam sistem belajar. Kurikulum yang padat, tingkat persaingan menukik menyebabkan anak-anak (tua mereka) menambah waktu belajar mereka di luar sekolah. Banyak yang sudah menyadari adanya batasan

¹⁰ “Begal Motor Tukang Ojek Depok Dibebaskan”, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/03/29/begal-motor-tukang-ojek-depok-dibebaskan?page=3>, diakses tanggal 19 Oktober 2015.

¹¹ Psikolog: pelaku begal remaja butuh penyaluran positif,” <http://www.antaraneews.com/berita/485825/psikolog-pelaku-begal-remaja-butuh-penyaluran-positif>, diakses tanggal 19 Oktober 2015.

yang nyata antara pihak sekolah, murid, dan orang tua. Tugas-tugas pendidikan berfokus pada transfer materi, meskipun sering kali melupakan transfer nilai. Akibatnya, guru terlalu disibukkan dengan materi ajar, sehingga tidak sempat mengoreksi perilaku menyimpang murid.

Sekolah juga tidak mau mengambil tanggung jawab ketika peserta didik terlibat masalah di luar sekolah. Dengan mudahnya sekolah mengeluarkan anak yang bermasalah untuk menjaga citra. Padahal, tindakan tersebut tidak menyelesaikan masalah, bahkan memindahkan permasalahan perilaku ke lingkungan yang lebih luas, dimana tidak ada satu institusi pun yang memiliki kewenangan untuk meredamnya. Sikap acuh tak acuh sekolah ini, memperkuat perilaku negatif remaja yang merasa tidak diperhatikan dan tidak diberitahukan kesalahannya.

Apakah Pembegalan adalah Bentuk Kenakalan Remaja?

Kenakalan remaja merupakan sebuah fase yang dialami kebanyakan anak-anak menjelang masa dewasa muda, sehingga para ahli perilaku menganggapnya sebagai sebuah proses yang lumrah. Disebutkan bahwa dalam proses mencari jati dirinya, remaja membenturkan ide dan nilai-nilai untuk menemukan identitasnya.

Salah satu mekanisme penting untuk membentuk perilaku adalah dengan imitasi. Remaja yang terpapar contoh-contoh perilaku agresif dan menyimpang memiliki kecenderungan untuk menirunya. Dalam kasus begal remaja, pelaku mendapatkan inspirasi dari kasus-kasus begal yang sulit terpecahkan oleh pihak berwenang. Bahkan meskipun tertangkap, begal hanya mendapat hukuman ringan. Padahal untuk membekuk kawanan penjahat ini, petugas harus mempertaruhkan nyawa. Adanya kesenjangan konsekuensi inilah yang menjadi penguat tindakan begal.

Oleh karena itu, penulis memandang kenakalan remaja merupakan sebuah pembelajaran sosial, yaitu refleksi dari bagaimana orang lain memperlakukan remaja itu. Artinya jika remaja berada di lingkungan yang mendukung perilaku negatif, maka tindakan buruklah yang akan diperbuatnya.

Untuk itu, kasus pembegalan oleh remaja perlu ditangani secara sistematis dan komprehensif. Perlu diutamakan konsistensi dari berbagai pihak terkait, baik dalam hal pencegahan maupun penyelesaian. Upaya pencegahan dilakukan dengan memberikan pendidikan moral kepada remaja mengenai kasih sayang, teladan cara berperilaku, dan kemampuan menghargai dirinya sendiri.

Konsep ini harus ditanamkan di setiap layar kehidupan sosialnya, yaitu di keluarga, sekolah dan masyarakat umum, baik melalui pendidikan formal maupun keteladanan perilaku masyarakat. Secara sistem, perlu ditekankan pelaksanaan kurikulum berbasis pendidikan karakter. Selain itu, sosialisasi melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik, ditambah dengan pesan-pesan positif di sosial media merupakan bentuk nyata yang harus disebarkan setiap anggota masyarakat. Setiap individu sejatinya bertanggung jawab untuk menyebarkan nilai-nilai positif dalam kehidupan nyata dan dalam jaringan. Orang tua dan guru perlu saling melengkapi dan bekerja sama untuk mengawasi remaja yang berpotensi mengalami defisiensi moral. Pemerintah melalui aparat juga perlu menciptakan suasana yang kondusif, demi terwujudnya refleksi moral yang diajarkan di rumah dan sekolah. Dengan begitu, teori yang diterima anak dapat diperkuat dengan bukti.

Kontrol dan pengawasan menjadi penting pada masa remaja. Keluarga yang menerapkan pola pengasuhan permisif, bahkan tidak memedulikan tumbuh kembang anak, perlu diperingatkan dengan program-program pemerintah, baik dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, perlu ada upaya aktif Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk menjaring remaja yang berada di jalan dan mengembalikan ke institusi pendidikan atau memasukkan ke lembaga pelatihan kerja.

Dalam proses penyelesaian perkara begal oleh remaja perlu dipertimbangkan kondisi psikologisnya. Mesti diingat bahwa pembegal remaja bukan korban, sehingga harus mendapatkan ganjaran yang sepadan untuk menekan dorongan melakukan tindakan kejahatan serupa di masa depan.

Hukuman penjara tidak tepat bagi remaja, karena institusi itu memungkinkan mereka terpapar ide-ide kejahatan dari para narapidana. Akibatnya, perilaku negatif yang diharapkan luntur akan sulit diubah. Oleh karena itu, sebaiknya pelaku begal remaja diberikan sanksi kerja sosial. Ini memberikan keuntungan bagi masyarakat dan memberi beban fisik kepada pelaku, sehingga lebih sulit melupakannya. Intervensi psikologi berupa konseling juga perlu dijadikan program pendamping bagi pelaku begal, untuk membantu mereka mengatasi masalah-masalah psikologisnya.

Penutup Simpulan

Kejahatan sadis pembegalan yang dilakukan remaja sebagai bagian dari proses pendewasaan,

menunjukkan rendahnya kemampuan kontrol sosial terhadap remaja, sehingga membiarkan penyimpangan perilaku terjadi. Pembegalan oleh remaja telah melewati batasan kenakalan remaja, sehingga harus diperlakukan sebagai sebuah permasalahan kriminal dewasa. Jika tidak ditangani secara tepat, remaja yang melakukan kejahatan sadis ini akan belajar bahwa kejahatan adalah norma yang diperbolehkan.

Keluarga, sekolah, dan lingkungan sebaya tidak bisa lepas tangan dari permasalahan kejahatan sadis yang dilakukan remaja. Jika tidak segera diluruskan, besar kemungkinan perilaku ini akan terus berulang di masa mendatang. Kejahatan sadis tidak boleh diabaikan dan dianggap sebagai bentuk kenakalan remaja biasa, karena perilaku menyimpang yang menyakiti orang lain sudah bisa digolongkan sebuah patologi.

Rekomendasi

Menurut aturan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Tindak Pidana Anak, remaja yang melakukan tindak pidana harus tetap dilindungi dan diupayakan agar tindakan penanganannya, tidak mengganggu perkembangan mentalnya di masa mendatang. Akan tetapi, kejahatan sadis yang dilakukan remaja telah mengganggu kesehatan mental masyarakat, oleh karena itu sebaiknya tidak begitu saja diampuni hanya karena masih berusia belia. Meskipun begitu, pidana penjara bukan merupakan intervensi yang tepat untuk memperbaiki perilaku menyimpang ini. Diperlukan hukuman yang bersifat mengajarkan nilai-nilai, sekaligus melibatkan aspek lingkungan yang memengaruhi kenakalan remaja, misalnya: kerja sosial dalam waktu yang ditentukan dan mengikuti konseling dengan psikolog.

Hukuman penjara juga masih perlu dengan syarat pelaku begal remaja ditempatkan di lembaga khusus yang tidak memungkinkannya berhubungan dengan narapidana lain. Lembaga pemasyarakatan seringkali menjadi tempat untuk menumbuhkan bibit-bibit kejahatan, dikarenakan para narapidana memiliki banyak waktu luang untuk saling memengaruhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- APA. 2002. *A Reference for Professional: Developing Adolescents*. Washington: American Psychological Association.
- Hickey, E. H. 2015. *Serial Murderers and Their Victims (7th edition)*. Boston: Cengage Learning.
- Hurlock, E. B. 1990. *Developmental Psychology: A Life-Span Approach*. Boston: McGraw-Hill.
- Kartono, K. 2009. *Patologi Sosial (Jilid 1)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Levesque, R. J. 2011. *Encyclopedia of Adolescence*. (R. J. Levesque, Ed.) Springer Science+Business Media.
- Manaster, G. J. 1989. *Adolescent Development: a Psychological Interpretation*. Australia: F.E. Peacock Publishers.
- Papalia, D. E., Old, S. W., & Feldman, R. D. 2008. *Human Development (Psikologi Perkembangan, Edisi Kesembilan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Saifuloh, A. A. 2011. *Urbanisasi, Kesempatan Kerja dan Kebijakan Ekonomi Terpadu*. In A. A. Saifuloh, D. Wahyuni, L. F. Nola, S. Susiana, H. Wangke, & D. Cahyaningrum, *Tenaga Kerja Indonesia: Antara Kesempatan Kerja, Kualitas dan Perlindungan* (Ed. Sali Susiana) (pp. 1-39). Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Santrock, J. 1995. *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup (Jilid 2)*. Jakarta: Erlangga.
- Steinberg, L., & Haskins, R. 2008. *Keeping Adolescents Out of Prison*. The Future of Children. Princeton - Brokings.
- United Nations. 2004. *World Youth Report 2003: The Global Situation of Young People*. United Nations: New York.

Jurnal

- Bassiouny, D. H., & Hackley, C. 2013. "Does Early Exposure to Digital Media Harm Children's Development? A Cross-Disciplinary Review." *The School of Management Working Paper Series*.
- Mann, F. D., Kretsch, N., Tackett, J. L., Harden, K. P., & Tucker-Drob, I. M. 2015. "Person Environment Interactions on Adolescent Delinquency: Sensation Seeking, Peer Deviance and Parental Monitoring." *Personality and Individual Differences*, 76(2015), 129-134.

- Moffitt, T. E. 1993. "Adolescence-Limited and Life-Course-Persistent Antisocial Behavior: A Developmental Taxonomy." *Psychological Review*, 100(4), 674-701.
- Myers, W. C., Burket, R. C., & Husted, D. S. 2006. "Sadistic Personality Disorder and Comorbid Mental Illness in Adolescent Psychiatric Inpatients." *J Am Acad Psychiatry Law*, 34, 61-7.
- Rulison, K. L., Kreager, D. A., & Osgood, D. W. 2014. "Delinquency and Peer Acceptance in Adolescence: A Within-Person Test of Moffitt's Hypotheses." *Dev School*, 50(11), 2437-2448.
- Schmideberg, M. 1946-1947. "Psychological Factors Underlying Criminal Behavior." *Journal of Criminal Law and Criminology*, 37(6), 458-476.
- Scott, E. S., & Steinberg, L. 2008. "Adolescent Development and the Regulation of Youth Crime." *The Future of Children*, 18(2), 15-33.
- Setianingsih, E., Uvun, Z., & Yuwono, S. 2006. "Hubungan Antara Penyesuaian Sosial dan Kemampuan Menyelesaikan Masalah dengan Kecenderungan Perilaku Delinkuen Pada Remaja." *Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro*, 3(1), 29-35.
- Sitanala, Frans. 2005. "Pergerakan Penduduk Kota Depok Menuju ke Tempat Bekerja Tahun 2001." *Makara, Sains*, Vol. 9, No. 1, April 2005: 41-44.
- Suhayati, M. 2014. "Vonis Pidana Terhadap Anak Usia Di Bawah 12 Tahun." *Info Singkat*, V(12), pp. 1-4.
- Yulianto, D. 2014. "Hubungan antara Konsep Diri dan Kecerdasan Emosi dengan Kenakalan Remaja." *Nusantara or Research*, 1(1), 76-82.

Dokumen

- Badan Pusat Statistik Kota Depok. 2014. *Kota Depok Dalam Angka 2013/2014*. Depok: Badan Pusat Statistik Kota Depok.
- Badan Pusat Statistik Kota Depok. 2015. *Statistik Daerah Kota Depok*. Depok: Badan Pusat Statistik Kota Depok.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Statistik Indonesia 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Pemerintah Kota Depok. 2014. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Depok. Pemerintah Kota Depok.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kementerian Hukum dan HAM. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Internet

- "2015, Begal Kuasai Depok", <https://news.lewatmana.com/2015-begal-kuasai-jalanan-depok/>, diakses 4 November 2015.
- "Developmental Tasks of Adolescence", <http://www.wvdhhr.org/bph/modules/man/man-res3.htm>, diakses 17 Oktober 2015.
- "Kota Depok Bukanlah Kota Terbanyak Aksi Begal," <http://www.hariandepok.com/29240/kota-depok-bukanlah-kota-terbanyak-aksi-begal>, diakses 4 November 2015.
- "Tekan Urbanisasi, Pemkot Depok Batasi Lahan Perumahan", <http://economy.okezone.com/read/2013/02/02/475/755755/tekan-urbanisasi-pemkot-depok-batasi-lahan-perumahan>, diakses 4 November 2015.
- AntaraNews. Psikolog: "Pelaku Begal Remaja Butuh Penyaluran Positif," <http://www.antaranews.com/berita/485825/psikolog-pelaku-begal-remaja-butuh-penyaluran-positif>, diakses 19 Oktober 2015.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. "Graphical Chart: Migrasi," http://disdukcapil.depok.go.id/wp-content/uploads/2014/01/Migrasi_002.png, diakses 4 November 2015.
- Lagi, Siswa SMA Depok Terlibat Begal. (2015, Maret 26), <http://www.indopos.co.id/2015/03/lagi-siswa-sma-depok-terlibat-begal.html>, diakses 15 Oktober 2015.
- Pemerintah Kota Depok. Portal Berita Resmi Pemerintah Kota Depok, <http://www.depok.go.id/profil-kota/demografi>, diakses 5 Maret 2015.
- Sanidad-Leones, Celia V. 2006. "The Current Situation of Crime Associated with Urbanization: Problems Experience and Countermeasures Initiated in the Phillipines," www.unafci.or.jp/english/pdf/RS_No68/No68_13VE_Leones1.pdf, diakses 4 November 2015.
- Tribun News. "Begal Motor Tukang Ojek Depok Dibebaskan." <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/03/29/begal-motor-tukang-ojek-depok-dibebaskan?page=3>, diakses 29 Maret 2015.
- Vaknin, S. (n.d.). tt. "Empathy and Personality Disorders." https://www.academia.edu/5418756/Empathy_and_Personality_Disorders, diakses 4 November 2015.